



**PUTUSAN**  
**NOMOR XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, Lahir di Aek Suhat tanggal 03 Juli 1983, NIK: 1207264307830016, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun II Jalan Pimpinan Gg. Pimpinan IX, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat**, Lahir di Medan tanggal 17 Desember 1984, NIK:1207261709840005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Pelikan I No. 232, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor:XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk pada tanggal 13 Maret 2010 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 159/159/II/2008 tertanggal 12 Maret 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1 Desy Chairani Harahap, perempuan, berumur 11 tahun;

2.2 Sri Wahyuni Harahap, perempuan, berumur 9 tahun;

2.3 Tongku Martua Raja Harahap, laki-laki, berumur 4 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) tahun menikah, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat sering terlibat dalam perjudian dan penyalahgunaan narkoba;

b. Tergugat sering menjual dan/atau menggadaikan barang-barang rumah tangga;

c. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat sering berkata-kata kasar, menghina dan sering menghancurkan barang-barang rumah tangga, sehingga pada tanggal 15 Desember 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan marah-marah kepada Penggugat pada saat Penggugat membangunkan Tergugat;

Hlm 2 dari 13 hal, Put.NoXXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2019 Pengugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di kediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson dan Tergugat hadir melalui kuasa insidentil yaitu ibu kandung Tergugat yang bernama Hj. Khairani Nasution, sehingga masing-masing pihak dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 20 April 2020 Hakim Mediator M. Ridwan Siregar, SH, MH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 20 Januari 2020, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Hlm 3 dari 13 hal, Put.NoXXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 30 Desember 2007;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran sejak satu tahun setelah pernikahan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat berjudi, Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang-barang rumah tangga, dan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan marah-marah kepada Penggugat pada saat Penggugat membangunkan Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2019 Pengugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi meninggalkn kediaman bersama, sehingga saat ini;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumahtangga ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyatakan Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/159/II/2008 tertanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah

Hlm 4 dari 13 hal, Put.NoXXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

**SAKSI I :** Saksi, lahir tanggal 11 Mei. 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun II Jalan Pimpinan Gg. Pimpinan IX, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahw  
a Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adek kandung Saksi;

-----Bahw  
a Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada Februari 2007 yang lalu;

-----Bahw  
a setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan;

-----Bahw  
a Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;

-----Bahw  
a rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak satu tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahw  
a Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahw  
a penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berjudi dan pakai narkoba, Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang-barang rumah tangga, dan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

-----Bahw  
a sejak sekitar tiga bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Hlm 5 dari 13 hal, Put.NoXXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahw  
a Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar  
rukun kembali dalam rumahtangga namun tidak berhasil;

-----Bahw  
a Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

**SAKSI II** : Saksi, lahir 11 Mei. 1983, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan  
Scurity, tempat tinggal di Jalan Gambir Gang Pribadi Dusun V Desa  
Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahw  
a Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat abang  
kandung Saksi;

-----Bahw  
a Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada  
Februari 2007 yang lalu;

-----Bahw  
a setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Desa  
Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan;

-----Bahw  
a Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan tiga orang anak;

-----Bahw  
a rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak satu  
tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahw  
a Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahw  
a penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berjudi dan pakai  
narkotika, Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang-barang rumah  
tangga, dan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

-----Bahw  
a sejak sekitar tiga bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah  
rumah sampai dengan sekarang;

Hlm 6 dari 13 hal, Put.NoXXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
a Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa  
a Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan Tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan Tergugat setuju bercerai dengan Tergugat, dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hlm 7 dari 13 hal, Put.NoXXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 20 April 2020 Hakim Mediator M. Ridwan Siregar, SH, MH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 20 April 2020, dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun setelah pernikahan disebabkan Tergugat sering terlibat dalam perjudian dan penyalahgunaan narkoba, dan Tergugat sering menjual dan/atau menggadaikan barang-barang rumah tangga, serta Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan sejak tanggal 15 Desember 2019 Pengugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi meninggalkn kediaman bersama, sehingga saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di kediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengakui dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 15 Desember 2019 hingga saat ini sampai dengan sekarang, Tergugat menyatakan

Hlm 8 dari 13 hal, Put.NoXXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulannya Tergugat tidak keberata untuk bercerai seperti keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berjudi dan pakai narkoba, Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang-barang rumah tangga, dan

Hlm 9 dari 13 hal, Put.NoXXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga yang akhirnya sejak tanggal 15 Desember 2019 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berjudi dan pakai narkoba, Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang-barang rumah tangga, dan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan sejak tanggal 15 Desember 2019 hingga saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, sikap dan keinginan Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangatan terhadap

Hlm 10 dari 13 hal, Put.NoXXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami ( i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil dalam kitab fikih yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً**

Artinya :” Apabila sudah sangat kuat kebencian istri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talaknya terhadap istri”, dan kaedah ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan jawaban dalam kesimpulannya bahwa Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan seakrang, Tergugat juga menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di cerai dari Tergugat sudah patut untuk dikabulkan;

Hlm 11 dari 13 hal, Put.NoXXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00, (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin, SH, dan Dra. Nuraini, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sabaruddin Lubis, SH

Dra. Rabiah Nasution

Dra. Nuraini, MA

Hlm 12 dari 13 hal, Put.NoXXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Panitera Pengganti

**JASMIN, SH**

**Perincian Biaya**

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
	Biaya Panggilan	Rp	900.000,00,
	Redaksi	Rp	10.000,00,
	Meterai	Rp	6.000,00,
	Jumlah	Rp	1.016.000,00,

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hal, Put.NoXXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk